



PENERAPAN HUKUMAN AKIBAT KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Muhammad Faisal

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Penelitian tentang penerapan hukumannya bagi pelaku tersebut dengan mengangkat suatu rumusan permasalahan yang diangkat sebagaimana berikut ini, bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati dan apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati?

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan laporan penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sumber data sekunder, dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terkait dengan laporan penelitian, artinya penelitian tersebut berdasarkan pada penulis. Hasil wawancara responden dan penelitian terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dengan melakukan penelitian lapangan (library research) dan studi pustaka (field research)

Hukuman atas tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian mengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan didasarkan pada fakta hukum, yaitu melalui keterangan saksi, keterangan atau bukti terdakwa, selain itu juga berdasarkan pertimbangan hukum. Itu tuntutan dan permintaan jaksa. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan pertama, bahwa jaksa didakwa bersalah atas pasal 310 ayat 4 (4) UU No. 22 Tahun 2009. JPU mendakwa terdakwa 9 (sembilan) bulan penjara, akan tetapi persyaratan jaksa tidak tepat karena tidak proporsional dengan konsekuensi dari kejahatan

yang dilakukannya dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Lainnya meninggal dunia di Padangsidempuan Wilayah hukum pengadilan negeri ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor manusia, faktor-faktor yang tidak cermat, tetapi juga karena kelalaian pengemudi dan faktor kendaraan.

Kata Kunci : Hukuman, Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Meninggal Dunia

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dan sangat rentan terhadap berbagai kejahatan. Selain jumlah penduduk yang besar, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, walaupun terdapat hal-hal yang tidak semestinya.

Timbulnya berbagai upaya tersebut tentunya mempengaruhi suprastruktur dan infrastruktur negara. Bukan hanya itu, kecendrungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan bangsa dan Negara. Jika kejahatan ini menjadi potensi masa depan suatu negara, maka pertumbuhan dan perkembangan seseorang menjadi isu yang harus diperhatikan secara serius. Sebagai generasi muda, inilah salah satu penerus cita-cita bangsa di masa depan yang sudah memiliki peran dan ciri strategis tersendiri, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan perlindungan untuk mencapai pembangunan fisik, spiritual dan sosial yang diharapkan. Kita ketahui bahwa lalu lintas mempunyai kedudukan yang penting di dalam kehidupan masyarakat disamping itu banyak menimbulkan problema yang serius yang harus dihadapi secara seksama, maka dengan adanya gerak pembangunan disegala bidang dituntut pula adanya sarana jalan yang cukup memadai.

Tetapi pada kenyataannya di bidang lalu lintas banyak menimbulkan dampak antara lain dari masyarakat pemakai jalan, sarana angkutan sebagai akibatnya akan menimbulkan kemacetan-kemacetan, pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang telah banyak merenggut korban manusia sehingga dapat meresahkan masyarakat. Kejahatan lalu lintas berkisar terbatas mengenai beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 359 berbunyi : Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, Pasal 360 berbunyi : Barang siapa karena kesalahan menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain karena akibat Kecerobohan pengemudi seringkali menyebabkan korban luka berat atau terbunuh, bahkan kadang nyawa pengemudi tersebut tewas. Jika pengguna jalan dapat bertindak dengan disiplin, sopan dan hormat, maka

beberapa kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan diatur.

lalu lintas mengandung bahaya adalah Fakta tak terbantahkan, karena jumlah korban tewas yang terus meningkat. Upaya dan upaya untuk mengatasi dan mencegah situasi ini semakin meningkat, namun menangani kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan tugas yang sulit karena investigasi dapat mencakup berbagai keahlian. Peran berbagai bidang keilmuan sangat penting, misalnya peran kedokteran dalam menentukan suatu kejadian murni kecelakaan atau human error dapat dilihat dari hasil pemeriksaannya. Adapun hal-hal yang mungkin bisa penyebab terjadinya peristiwa lalu lintas.

Sebagaimana yang terdapat beberapa faktor yang antara lain seperti dibawah ini Keadaan udara dan cuaca. yang paling sering terjadi adalah kecelakaan karena lalainya, hal ini menjadi penting titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut dimulai dari menentukan apakah kecelakaan tersebut disengaja atau tidak disengaja.

Oleh sebab itulah jika dilihat dari perkembangan tersebut masih terdapat beberapa masalah, namun sebelum penulis menguraikan topik masalah dalam tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang lain, maka penulis terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan masalah itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata berikut ini : “Permasalahan adalah kalau ada kesenjangan (gap) antara das sollen dengan das sein, apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia antara harapan dan kenyataan dan sejenis dengan itu “ . Oleh karena itu perkembangan kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan luka ringan, luka berat dan mengakibatkan kematian terhadap orang lain di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan menimbulkan beberapa masalah yang dihadapi diantaranya :

1. Bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?

Dari latar belakang masalah diatas dalam penulisan penelitian ini, kini penulis menjelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia

“Penelitian adalah suatu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta” . Pengertian penelitian maka sampailah pada metode penelitian sebagaimana yang akan penulis kemukakan di bawah ini yaitu :

1. Penelitian pustaka, yaitu: penulis mempelajari literatur (buku) yang ditulis oleh para sarjana yang berkaitan dengan penulisan penelitian, kemudian penulis mengolah data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian tersebut.
2. Penelitian lapangan, yaitu: penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap objek tertentu dan meminta kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi dan penjelasan yang akan disampaikan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hokum tetap. Sebagai sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data Primer adalah suatu data hasil dari pada wawancara pernulis dengan para responden dan Data Skunder adalah dimana data ini diambil dari buku-buku atau literatur yang di dalam perpustakaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berkekuatan hukum tetap.

Teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil melalui Interview (Wawancara) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan aluiecara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi Yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Kecelakaan lalu lintas adalah merupakan suatu masalah yang perlu medapatkan perhatian yang lebih besar karena dalam suatu kecelakaan lalu lintas ini banyak yang menyebabkan dimana para korbannya dapat mengakibatkan mati ataupun cacat dengan seumur hidup, maka dengan demikian aparat Kepolsian yang membidangi masalah laka lantass supaya dapat meningkatkan kemandan dan juga seharusnya dapat mensosialisasikan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat pemakai jalan tidak lagi sewenang-wenangnya untuk mengenderai kenderaannya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas tentang masalah faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Faktor Manusia ;Faktor manusia adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas karena pada dasarnya hampir kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati di dahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, dimana pelanggaran tersebut dapat terjadi karena dengan sengaja melanggar, ketidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dan juga kemungkinan dimana para pengnedara pura-pura tidak tahu adanya rambu-rambu lalu lintas dengan kata para pengndara membawa kenderaannya secara ugal-ugalan, membawa minuman keras, mengantuk dan mudah

- terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan
2. Faktor Kendaraan ;Faktor kendaraan yang paling sering terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kellaian dimana mengakibatkan orang lain mati adalah akibat bannya pecah, tidak berfungsinya sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya dimana keseluruhan kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan baik tentang perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, maka untuk mengurangi faktor tersebut seharusnya perawatan kendaraan diperlukan disamping adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler
 3. Faktor Jalan ;Faktor jalan juga terkait dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelaian pengendara dan mengakibatkan matinya orang lain dimana faktor jalan ini sangat mempengaruhi terhadap kelancaran kendaraan yang melintasnya juga apabila faktor jalan ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan oleh para pengendara mungkin saja akan mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan oleh para pengguna jalan, maka dengan demikian faktor jalan ini seharusnya harus juga diperhatikan dimana jalan ini memerlukan geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan serta juga jalan yang berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor
 4. Faktor Cuaca ;Faktor cuaca ini dapat juga dikategorikan sebagai faktor yang dapat juga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati dan juga kelalaian pengemudi kendaraan bermotor sebab dapat mempengaruhi kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi jauh, jalan menjadi licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapusan kaca bagi kendaraan mobil tidak bisa bekerja secara sempurna atau nlebatnya hujan mengakibatkan pandangan lebih pendek dan bagi pengendara sepeda motor akan mengakibatkan jalan licin dan juga sering tidak terkendalnya kendaraan dimana ban sepeda motor sering tergelincir

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Fadel Bete'e juga mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas ada juga terdapat beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor Hukumnya yaitu dimana sanksi hukum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas belum dapat diterapkan secara konsekwen oleh para Hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas
- b. Faktor Penegak Hukum yaitu dimana masih adanya oknum penegak hukum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas
- c. Faktor Kesadaran Hukum yaitu dimana kesadaran masyarakat masih kurang memahami kesadaran hukum
- d. Faktor Sarana dan Prasana yaitu dimana sarana dan prasarana lalu lintas masih kurang memadai

- e. Faktor Budaya Masyarakat yaitu dimana terdapat kebiasaan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas dengan upaya damai di tempat dan juga kondisi wilayahnya

Sesuai penjelasan tersebut di atas ada beberapa faktor yang telah disebutkan di atas maka penyelesaian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati adalah dimana sifatnya khusus, dengan demikian ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh korban dari kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian atau dari pihak keluarga korban kecelakaan lalu lintas dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas dimana perlindungan tersebut dapat dibagi menjadi dua hal yaitu Pra Acciden dan Pasca Acciden, yang dimaksud dengan Pra Acciden yaitu bagaimana cara korban untuk terhindar dari kecelakaan, cara tersebut adalah dengan meningkatkan kehati-hatian pada saat berkendara atau memakai kendaraan pada saat berlalu lintas sedangkan Pasca Acciden yaitu tindakan-tindakan yang diambil setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap korban.

Penjelasan tersebut di atas dimana Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengemukakan kembali tentang hal-hal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian bahwasanya di Kota Padangsidempuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada umumnya karena kelalaian supir ataupun pengendara kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP sebab sudah terlalu banyak yang mempunyai kendaraan apalagi kalau kita lihat dalam hal becak motor sangat pesat sekali berkembangnya di Kota Padangsidempuan dan mungkin juga akibat dari pada padatnya kendaraan bermotor umpamanya sepeda motor dan mobil karena untuk memiliki sebuah sepeda motor saja sangat mudah sekali untuk memperolehnya.

Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut juga mengemukakan yang pada umumnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian pengendara di Kota Padangsidempuan dimana para pemakai jalan masih kurang kesadaran hukumnya dalam berlalu lintas apalagi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga ada juga kelemahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya sebab Undang-undang tersebut masyarakat masih kurang mengetahuinya yang diakibatkan pensosialisasikan kepada masyarakat masih kurang maka dengan demikian Undang-undang yang telah diberlakukan seharusnya disosialisasikanlah kepada masyarakat umum, dengan hal tersebut di atas sehingga kedisiplinan dan kewaspadaan para pemakai kendaraan tidak mengindahkan adanya peraturan tentang berlalu lintas

Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya, karena selalu ada potensi atau alasan tertentu yang akan menimbulkan akibat tertentu. Dalam penjelasan menggunakan logika deduktif, jika perilaku seseorang membawa akibat hukum

maka dapat terjadi Terjadi tindak kriminal. Bagi pelaku tindak pidana yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perilakunya

Dapat dikatakan bahwa perilaku kriminal dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya, karena selalu ada beberapa potensi atau alasan yang akan berdampak. Dalam penafsiran menggunakan logika deduktif, jika perilaku seseorang menimbulkan akibat hukum maka kejahatan dapat terjadi. tingkah laku. Bagi pelaku tindak pidana, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penelian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP tentang sebuah kasus pidana kelalaian kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh seorang supir Wiraswasta yang mana terdakwa bernama Mahyudin Siregar dimana dalam surat dakwaan tetang kejadiannya adalah bahwa ia terdakwa Mahyudin Siregar pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Jalan Umum 13-14 Jurusan Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Aek Jakkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Mahyudin Siregar mengendarai 1 (satu) unit Mobil penumpang merk Suzuki Carry dengan membawa penumpang sebanyak 12 (dua belas) orang yang mana 7 (tujuh) orang duduk didalam mobil dan 5 (lima) orang duduk diatas Cabin datang datang dari arah Hiteurat menuju Gunung Tua dan sesampainya di Desa Aek Jakkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang ada didepannya dan karena kelalaian terdakwa tidak mengurangi kecepatan sehingga korban Syahriadi Pohan yang duduk di Cabin mobil terjatuh ke badan aspal jalan dan mengalami luka-luka serta meninggal dunia yang mengakibatkan korban Syahriadi Pohan yang berumur sekira 13 (tiga belas) Tahun meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Projustita RSUD Gunung Tua An. Syahriadi Pohan Nomor : 445/087/V/RSUD GT/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang ditanda tangani dr. Elly Rikayanti yang menerangkan bahwa Kepala : Luka memar diwajah kanan dari dahi sampai ke pipi kanan warna merah tampak luka robek dari pelipis kanan sampai ke dahi kanan. Panjang : 15 Cm, Lebar : 0,5 Cm, Dalam:0,5 Cm, Tampak luka robek di ujung lidah Panjang : 2 Cm Tampak bengkak berwarna biru bibir, bengkak pada bibir kanan dan Leher : Tidak dijumpai kelainan, Dada : Tidak dijumpai gerakan pernafasan dan suara denyut jantung, Perut : Tidak dijumpai kelainan Anggota gerak atas dan tidak dijumpai adanya denyut nadi, Genitalia : Tidak dijumpai kelainan, Punggung : Tidak dijumpai kelainan dan Anggota gerak bawah dan tidak dijumpai kelainan.

Dengan demikian apabila dilihat dari kesimpulan ataupun hasil pemeriksaan tidak ditemukan denyut nadi, denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu tubuh dingin, pupil mata dilatasi, kaku mayat belum ditemukan, lebam mayat tidak ditemukan, penyebab pasti kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan autopsy dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dapat dikatakan bahwa perilaku kriminal dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya, karena selalu ada beberapa potensi atau alasan yang akan berdampak. Dalam penafsiran menggunakan logika deduktif, jika perilaku seseorang menimbulkan akibat hukum maka kejahatan dapat terjadi. tingkah laku. Bagi pelaku tindak pidana, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dapat dikatakan bahwa perilaku kriminal dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya, karena selalu ada beberapa potensi atau alasan yang akan berdampak. Dalam penafsiran menggunakan logika deduktif, jika perilaku seseorang menimbulkan akibat hukum maka kejahatan dapat terjadi. tingkah laku. Bagi pelaku tindak pidana, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Majelis Hakim menimbang ada alasan yang bisa menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, pada perkara ini putusan yang menjatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan, meskipun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum Hakim, namun penulis akan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN. PSP secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan alternatif karena berisi dua jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu melakukan perbuatan perbuat lalai dalam berkendara yang mengakibatkan matinya orang lain. Berdasarkan uraian itu di atas bagi pelaku tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan matinya orang lain tentang penerapan hukum pidananya sudah jelas karena tidak ada lagi unsur pema'af dan pembenar, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahyddin Siregar yang amar putusannya sebagai berikut dibawah ini :

1. Menyatakan terdakwa Mahyddin Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahyddin Siregar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mopen Suzuki Caarry BB 1082 LJ
 - b. 1 (satu) lembar SIM B1 An. Mahyudin Siregar
 - c. 1 (satu) lembar STNK Asli BB 1082 lj An. CV. Gutek, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Mahyudin Siregar
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahyuddin Siregar terlebih dahulu Hakim memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yang dalam amar putusan Hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa :

1. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan serta berjanji tidak dan mengulangnya lagi dan antara terdakwa dengan ayah korban telah ada perdamaian serta terdakwa blum pernah dipidana

Kemudian juga Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan bahwa dalam hal terhada Putusan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP dapat juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana unsur-unsur tersebut mengatakan bahwa :

1. Unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mahyudin Siregar, dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui fakta hukum yaitu • Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.15 Wib

bertempat di Jalan Umum 13-14 Jurusan Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Aek Jakkang Kecamatan

Sebagaimana unsur-unsur yang telah disebutkan di atas maka Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain mati dengan terdakwa Mahyuddin Siregar sudah jelas dimana korbannya meninggal dunia dengan mempertimbangkan yang sesuai dengan unsur-unsur yang telah diebutkan di atas yang mana berdasarkan dakwan pertama yaitu sebagaimana yang diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PENUTUP

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti, selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan pertama yaitu dakwaan umum pasal 310 ayat (4) (empat) Undang-undang Nomor, 22 tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut. faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan disebabkan beberapa faktor antara lain adalah faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi sedangkan faktor kendaraan dimana kendaraan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-duga karena faktor cuaca ini manusia tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas seperti hal yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 486/Pid.Sus/2014/PN.PSP dimana terdakwa belum sesuai dijatuhi dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara karena korbannya mati dan untuk melakukan upaya penanggulangan peningkatan kecelakaan lalu lintas perlu kiranya ditumbuhkan dan dimantapkan disiplin dalam hal tingkat kesadaran hukum baik bagi para pengemudi kendaraan bermotor karena ancaman hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas hendaknya diperberat agar dapat menimbulkan rasa takut, jera dan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya disamping untuk menjadi contoh bagi para pemakai jalan dan bagi aparat Kepolisian supaya memasang rambu-rambu lalu lintas di jalan-jalan rawan kecelakaan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana) Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshafa, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- E.Y.Kanter , 1982. Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting. Tiara Ltd, Jakarta
- Genpur Sentosa. 2005. Metode Penelitian, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- H. S. Djajeosman, Polisi Dan Lali Lintas, Cetakan II, 1976
- Leden Marpaung. 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, Asas - asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- P. A. F Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya. Bandung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 43 tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan
- R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor
- Rusli Effendy , 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia
- Sumadi Suryabrata, 1983, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta
- Satochid Kertanegara, 1984. Hukum Pidana Bagian 1. Balai lektur, Jakarta
- Sudjana, 2008. Petodologi Penelitian Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta
- Sudarto, 1997. Metodologi Filsafat, Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Staat Blaad, 1899, Nomor 301
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan